

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

Dari segi bahasa, tindak pidana penodaan agama dan penodaan agama tersusun dari dua kata yang berkaitan. Pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan untuk memahami definisi penistaan.

Menurut Moeljatno, apabila sesuatu itu disebut sebagai strafbaar feit (tindak pidana, delik, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dipidana), bukan merupakan suatu kejahatan.

Padahal itu melanggar aturan, klaim Wirjono Prodjodikoro. Sifat melanggar hukum merupakan salah satu ciri kejahatan karena melanggar hukum merupakan komponen yang diperlukan dari semua kejahatan.²⁹

Menurut Wirjono, tindak pidana ini berkaitan erat dengan kaidah hukum *Nullum delictum sine lege poenali*, yang menyatakan bahwa suatu peristiwa pidana tidak dapat terjadi kecuali ketentuan hukum pidana yang bersangkutan didahulukan.³⁰ Pasal 1 KUHP pasal 1 juga dikenal sebagai "asas legalitas" mewujudkan konsep ini

Penekanan pada sifat melanggar aturan dapat dipahami bahwa pelaku melanggar hukum melalui perbuatannya sendiri. Pelaku, di sisi lain, bebas berperilaku sesuka hati selama tidak melanggar hukum. Oleh banyak pakar, hal ini

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal 1.

³⁰ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), hal 27.

Biasanya disebut dengan perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH. Otoritas atau mereka yang berkuasa akan melakukan kontrol atas setiap tindakan untuk menetapkan keadaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Menurut logika hukum modern, hal ini mengasumsikan bahwa hukum adalah instrumen kekuasaan yang diciptakan secara seragam dan dianut oleh semua orang tanpa memandang kelompok tertentu.³¹

Apabila suatu perbuatan memenuhi kriteria tindak pidana, seperti: Topik Pertama, maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Kedua, kesalahan. Hukum melawan hukum berada di urutan ketiga. Keempat, setiap perilaku aktif atau tidak aktif yang melanggar hukum diancam dengan pidana. Kelima, momen, setting, dan kondisi.³²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku atau yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga merugikan seseorang atau kelompok, baik materil maupun tidak terhitung.

Penodaan agama secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran utama adalah contoh penodaan agama secara umum.

Penodaan agama tidak memiliki definisi atau pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan agama tidak secara eksplisit didefinisikan atau dijelaskan baik

³¹ Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2008), hal 6-7.

³² S.R Sianutri, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hal 215.

dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHAP (pasal penodaan agama).

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui, persoalan penodaan agama itu sudah berlangsung lama³³

Ada beberapa undang-undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Penodaan agama dilarang menurut pasal 156a KUHP. Meskipun hakim sering menggunakan pasal ini sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, pada kenyataannya tidak selalu demikian, terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam Perkara No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Kasus penistaan agama yang diusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016 lalu menjadi salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik. Dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B /2016/PN JKT.UTR, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. terdakwa dijerat pasal 156a pada tanggal tersebut.

Menurut Pasal 156a KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya memusuhi, menyalahgunakan, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; setiap agama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a:

- 1) Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif.

³³<https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 17.50

Secara obyektif, penistaan agama mencakup hal-hal seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku memusuhi penyalahgunaan penistaan agama, topiknya adalah agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di depan umum”. Namun, menurut saya, itu adalah kesalahan yang disengaja.

- 2) Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan konseptual. Klausanya tujuannya adalah, “Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan umum.” Tujuan dari komponen bawahan adalah untuk mencegah orang menolak segala bentuk agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penistaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut ini.

B. Delik Penodaan Agama

Unsur-unsur Pasal 156a telah diuraikan dalam pembicaraan sebelumnya. Semua komponen ini harus ada agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai penodaan agama. Tentu saja, para pelanggar perbuatan tersebut akan menghadapi hukuman pidana jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Perlu disebutkan bahwa ada berbagai kategori delik agama, antara lain: Delik terhadap keyakinan diutamakan. Kedua, pelanggaran terhadap agama. Ketiga, kejahatan yang melibatkan iman. Dibandingkan dengan kejahatan seperti

pembunuhan, pencurian, penipuan atau perbuatan tidak jujur lainnya, penghinaan, fitnah, dan kejahatan terhadap kejahatan seperti perzinaan, pemerkosaan, dan kejahatan sejenis lainnya, kejahatan menurut agama sebenarnya sangat jarang disebutkan dalam KUHP.³⁴ Hal ini mengingat KUHP tidak mengatur delik dari sudut pandang agama tertentu karena bukan merupakan hasil dari adat atau agama Indonesia. Sementara itu, kejahatan agama dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengganggu ibadah dan pemakaman (Pasal 176), menghalangi ibadah dan pemakaman (Pasal 175), dan mentertawakan pemuka agama yang menjalankan urusan hukumnya.

Pasal 156a KUHP memuat bagian terakhir yang mengatur tentang kejahatan terhadap kepercayaan. Penting untuk dicatat bahwa pasal ini pada mulanya ditempatkan dalam Pasal 156a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 (LN 1965 No. 3), bukan KUHP (wetboek van Strafrecht). Ungkapan lengkapnya adalah:

Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Pancasila menjadi dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP.³⁵

³⁴ Randy A Adare, "Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societis*, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013) hal 93-94.

³⁵ Randy A Adare, "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societis*, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013), hal 94.

Adapun rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a tersebut adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Di depan orang lain
- 3) Mencari penerimaan secara luas
- 4) Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara yang menyimpang dari inti ajaran agama itu..³⁶

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian agama yang ada. berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³⁷

Selain itu, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 masih memuat pengertian penodaan agama. Namun KUHP tidak memasukkan aturan ini. Tindakan yang tercakup dalam larangan Pasal ini meliputi:

Dengan sengaja menyimpang dari inti ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia dengan melakukan penafsiran terhadap agama tersebut atau melakukan kegiatan keagamaan yang serupa dengan agama tersebut di muka

³⁶ Ismahudi, "Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia", hal 65. Medan 2008

³⁷ Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana", Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, hal 1.

umum sambil mengadvokasi, mendorong, atau mencari dukungan publik. Bedanya hanya, berbeda dengan Pasal 156a, ketentuan Pasal 1 hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 3 UU No. 1/NPS/1965 jika sudah mendapat perintah keras untuk menghentikan akta melalui Keputusan Menteri Agama Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3 keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut Mudzakkir: Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hukum administrasi norma atau penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP, khususnya Pasal 156a KUHP, dan setelah undang-undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a KUHP tetap berlaku. sendiri dan tidak merugikan ketentuan, Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang digunakan sebagai senjata pamungkas dan obat pamungkas.

Menurut pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang paling berat, sebelum menerapkan sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat acara penegakan hukum pidana yang tidak atau tidak rentan terhadap kompetensi yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a. komprehensif, sistematis, atau tidak parsial dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4

atau 156a KUHP.³⁸

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau dari keyakinan yang berbeda sama sekali. Seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama Kristen secara lahiriah sedangkan seorang Muslim boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua perbuatan itu termasuk unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 156a.

C. Landasan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring

Sosial

Arah yang tidak terduga ditunjukkan oleh kemajuan teknologi. Di satu sisi memudahkan pekerjaan orang, namun di sisi lain mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang ceroboh untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, cybercrime, atau bahkan penistaan agama melalui jejaring sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lainnya akhir-akhir ini kerap menjadi alat fitnah agama.

Kebebasan berpendapat ini juga sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila keempat tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi yang tidak lepas dari hak warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat secara bebas. Sifat kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dalam arti luas. Pembicaraan senantiasa diliputi oleh

³⁸ Muhammad Fadlan Asif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, hal 52-54.

suasana persaudaraan, hormat menghormati, dan memberi sepenuhnya kepada kepentingan umum.³⁹

Satu-satunya solusi jitu adalah menghadapi kemajuan teknologi ini dari segala sisi, termasuk dengan mengembangkan moralitas, mendorong lebih banyak politik moral, dan menetapkan aturan atau hukum yang dapat menghalangi dan menghukum mereka yang menghujat agama.

Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih domisili di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Kedua, setiap orang bebas berpendapat dan bertindak sesuai dengan keyakinannya.⁴⁰

Meskipun hak untuk menjalankan keyakinan seseorang dilindungi oleh undang-undang, perlindungan tetap diperlukan. Dalam hal ini, penerapan jaminan diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP. Untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik, serta yang dilarang jika dilakukan melalui situs jejaring sosial, diperlukan undang-undang tambahan. Menanggapi tuntutan perkembangan teknologi dan informasi, pengaturan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini kemudian menjadi pedoman dan landasan bagi tindak

³⁹ Zulmasyhur, et al., Pendidikan Pancasila Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi, (Universitas Nasiona: Leader, 2019) hal.15

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2.

pidana penodaan agama yang melibatkan data dan transaksi elektronik, dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendakwa pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(e), Ayat 2. Pernyataan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa batas menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang tertentu, dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar umat(SARA)”.⁴¹

Tujuan artikel ini adalah untuk menghentikan permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan terkait SARA karena informasi negatif yang provokatif. Misalnya, jika seseorang memposting status di media sosial yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau anarkisme terhadap kelompok tersebut..⁴²

Terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28(e)(2), putusan terkait penyebaran ujaran kebencian yang relevan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu

⁴¹ Pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴² Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hal 10.

berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Secara singkat, UU No. 1/NPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP sama-sama menyebut penodaan agama sebagai tindak pidana. Kedua undang-undang ini dapat menjadi salah satu panduan mendasar yang digunakan oleh otoritas penegak hukum untuk menangkap dan mengadili mereka yang menodai agama. Jika akta tersebut dilakukan melalui jejaring sosial, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukumnya.⁴³

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama

Kesalahan pidana mengacu pada pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Tanggung jawab pidana, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah suatu sistem yang diciptakan oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap persetujuan untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut keseimbangan monodualistik, asas bersalah yang dilandasi nilai keadilan harus dikaitkan dengan pendamping dalam setiap perkara pertanggungjawaban secara melawan hukum (dikenal juga dengan asas kebersalahan). Tanggung jawab pidana berusaha untuk menetapkan apakah tersangka atau pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Apakah dipenjara atau dibebaskan dalam hal ini. Jika ia dinyatakan bersalah, harus ditetapkan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melawan hukum, dilindungi undang-undang, dan dapat dipertahankan di pengadilan.

Kesalahan pidana adalah gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas

⁴³ Muhammad Andri Fauzan Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hal 11.

pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, pertanggungjawaban pidana adalah struktur yang dibentuk oleh hukum kejahatan untuk bersimpati dengan kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Keseimbangan monodualistik menyatakan bahwa dalam situasi apa pun yang melibatkan tanggung jawab ilegal, konsep rasa bersalah berdasarkan keadilan harus dibarengi dengan pendamping (juga dikenal sebagai prinsip rasa bersalah). Pertanggungjawaban pidana memeriksa apakah pelaku atau tersangka bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. entah dikurung atau dikeluarkan, sungguh. Jika ia dinyatakan bersalah, harus dibuktikan bahwa perbuatannya itu melawan hukum, tidak dilindungi undang-undang, dan tidak dapat digugat secara hukum.

Kecuali pelakunya memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dicap melakukan kesalahan, maka suatu perbuatan yang telah memenuhi atau sesuai dengan unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, tidak cukup bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Akibatnya, sebelum pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kondisi mentalnya harus diperbaiki. Namun, jika dia bisa disalahkan, dia harus tetap bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana sebagai ide Ada sejumlah persyaratan dalam dokumen pidana untuk produsen, antara lain.

- a. kapasitas untuk tanggung jawab Pembuat harus mampu mengambil tanggung jawab agar tanggung jawab pidana terjadi. Seseorang yang tidak mampu mengambil tanggung jawab tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban. Kapan seseorang dapat dianggap bertanggung jawab adalah pertanyaan berikutnya. Apa ukuran untuk menyampaikan kapasitas untuk bertanggung jawab. KUHP tidak memuat aturan-aturan yang membahas tentang pengertian kapasitas untuk bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan Pasal 44, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dipidana untuk suatu perbuatan yang bukan merupakan tanggung jawabnya karena cacat mental atau keadaan medis yang mengganggu jiwanya.”.

- b. Kesengajaan Menurut KUHP (crimineel wetboek) tahun 1809, kesengajaan adalah perbuatan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melawan hukum atau melawan hukum. Memorie van Toelichting (MvT) memperjelas bahwa “dengan sengaja” berarti “sengaja dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu” ketika Menteri Kehakiman pertama kali mengusulkan Criminieel Wetboek pada tahun 1881, yang kemudian menjadi KUHP pada tahun 1915. Yang kedua faktor yang lebih sewenang-wenang yang mempengaruhi apakah seseorang dimintai pertanggungjawaban atau tidak adalah apakah mereka melakukan kejahatan dengan niat atau niat jahat atau tidak..
- c. Kealpaan Tanpa bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi tetap tidak menaatinya, kelalaian adalah suatu delik. Ia melakukan kegiatan tersebut dengan lalai, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, karena kelalaian polisi, mereka gagal memperhatikan larangan dan bertindak sembarangan saat melakukan tugas objektif, mengarah ke skenario terlarang..

Kejahatan adalah perilaku manusia yang didefinisikan oleh hukum sebagai salah, ilegal, dan pantas dihukum. Jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka melakukan kesalahan. Seseorang membuat kesalahan ketika mereka melakukan sesuatu yang, dari sudut pandang masyarakat, menunjukkan pandangan normatif tentang kesalahan yang telah mereka lakukan.

Seseorang melakukan tindak pidana apabila ia melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang membahayakan kepentingan orang lain atau kesejahteraan umum.

Menurut Vos, bahaya kriminal biasanya melarang suatu perilaku karena kejahatan didefinisikan sebagai perilaku manusia yang dikenakan hukuman hukum. Fitnah adalah penggunaan bahasa atau tindakan komunikasi lain yang disengaja atau tidak disengaja untuk memprovokasi, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain atas dasar berbagai karakteristik, termasuk ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, kebangsaan, agama, dan lain-lain.

Secara hukum, fitnah dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dan keberpihakan, baik dari pihak pelanggar pernyataan maupun sasaran tindakan. Menurut R. Susilo, “menghina” diartikan sebagai “menyerang harkat dan martabat seseorang”. Orang yang mendengar wacana kebencian seringkali merasa malu. Dia menegaskan bahwa ada enam jenis rasa malu yang dapat ditimbulkan pada seseorang.:

- a. Delik lisan (smaad) dilarang oleh KUHP Pasal 310.
- b. Fitnah melalui korespondensi atau komunikasi tertulis (smaadschrift) dilarang oleh Pasal 310(2) KUHP.
- c. Fitnah (final) dilarang oleh KUHP Pasal 311.
- d. Pasal 315 KUHP mendefinisikan sedikit rasa malu sebagai "eenvoudige belediging".
- e. Pengaduan fitnah (lasterlijke aanklacht) dilarang oleh Pasal 317 KUHP.

Menurut Hukum Pidana Indonesia, fitnah agama adalah salah satu dari beberapa pelanggaran agama yang dilarang. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor pemecah belah, termasuk perselisihan antaragama, di Indonesia, negara yang majemuk, multiagama, multietnik, dan multiras.

E. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai tanggung jawab dalam (bahasa Inggris), adalah cara untuk memutuskan apakah tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana harus mewujudkan pertanggungjawaban pidana dengan menjunjung tinggi keadilan. Selain masalah hukum, ada juga yang berkaitan dengan moralitas, nilai-nilai, dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang berkembang dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat pada umumnya.⁴⁴

Tanggung jawab pidana pada akhirnya menentukan apakah seseorang

⁴⁴ D joko Prakoso, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (PT Angkasa Baru, Yogyakarta), 1987, hal 75

dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kelemahan obyektif dalam perilaku ilegal yang seolah-olah memenuhi kriteria hukuman. Celaan obyektif yang dipersoalkan adalah tindakan yang melanggar hukum di pihak individu; Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang secara fundamental melawan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun substantif. Ada juga celaan subyektif lainnya yang berkaitan dengan pelaku perbuatan terlarang, atau bisa dikatakan bahwa celaan subyektif adalah pelaku tertentu dari perbuatan melawan hukum. Jika seseorang melakukan kematian yang tidak terhormat atau ilegal tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,

Sanksi Pidana Penodaan Agama

Hukuman KUHP pada hakekatnya bersifat reaksioner terhadap suatu perbuatan, sedangkan pidana perbuatan lebih bersifat proaktif terhadap pelaku yang melakukan kejahatan KUHP biasanya menggunakan dua pilihan saat menentukan hukuman ilegal, seperti penahanan dan biaya. Jika dilihat dari sifatnya, sanksi merupakan akibat dari pelanggaran hukum, dan hukuman diberikan sebagai tanggapan terhadap seseorang yang melanggar peraturan.⁴⁵

- 1) Pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, dan merupakan pidana penjara sebagai bagian dari pidana tidak sah karena membuat pelakunya bertahan. Menurut Pasal 2 UU PNPS 165, Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama mengeluarkan perintah dan peringatan

⁴⁵ M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 32.

keras kepada siapa pun yang melanggar ketentuan yang disinggung dalam Pasal 1 untuk menghentikan pekerjaannya. kegiatan..

2) Dalam hal suatu organisasi atau aliran kepercayaan melanggar ketentuan ayat (1), Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya sebagai organisasi atau aliran yang dilarang, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Memberikan nasihat kepada orang perseorangan, pemeluk agama tertentu, atau anggota atau pengurus organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 1 sudah cukup sejak awal, sesuai dengan budaya Indonesia. Presiden dapat membubarkan kelompok tersebut dan menetapkannya sebagai kelompok atau sekte terlarang dengan akibat yang terkait jika penyimpangan tersebut berdampak signifikan.

Apabila setelah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, atau Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan terhadap seseorang, organisasi, atau kepercayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, maka dilanjutkan melanggar ketentuan Pasal 1, pelanggar, pengikut, anggota, dan/atau anggota pengurus organisasi itu dipertanyakan, dan sekte-sekte itu dipidana, menurut Pasal 3.

Penerapan sanksi hukum yang diatur dalam pasal ini merupakan jawaban atas peringatan dalam Pasal 2 UU PNPS No. Tahun 1965. Karena aliran kepercayaan biasanya tidak memiliki struktur yang mirip dengan organisasi atau perkumpulan, dimana mudah untuk diidentifikasi. siapa pengurus dan siapa anggotanya, hanya penganut yang tetap melanggar hukum yang dapat dihukum,

sedangkan pimpinan sekte yang menghentikan kegiatannya tidak dikenakan tuntutan. Hukuman 5 (lima) tahun dianggap cukup adil mengingat sifat kejahatan yang diuraikan dalam skripsi ini.



